



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7-08 TAHUN 2024

TENTANG

**PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 Ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan;
- b. bahwa Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten Nomor: BN/196-9/C/DPD-GERINDRA/2024 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Periode 2024-2029 Fraksi Partai Gerindra Tanggal 11 Setember 2024;
2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten Nomor: 006/FPKS/DPRD-B/IX/2024 Perihal Revisi Komposisi AKD Tanggal 18 September 2024;
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten Nomor : 164/01/DPRD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

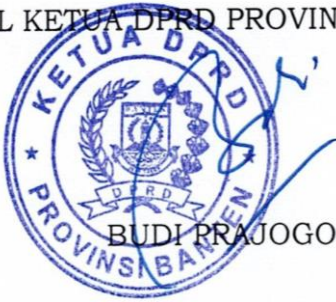
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	H. ASNIN SYAFIUDDIN, Lc., M.A	WAKIL KETUA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Oktober 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



- Tembusan :**
- 1. Yth. Gubernur Banten;
 - 2. Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Banten.